



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN

JLN H. AGUS SALIM - PAINAN TELP (0756) 21218

KEGIATAN PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

PEKERJAAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PUSKESMAS KOTO BARU



LOKASI
Kampung Koto Baru
Kenagarian Kembang Timur
Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan

TAHUN ANGGARAN - 2017



**KONSULTAN PENYUSUN
GHINA ENGINEERING CONSULTANT**

ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
Jl. Baniang Indah I No. 93 Kel. Anduring Padang



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509

PAINAN

Painan, 27 Desember 2017

Nomor : 660/79-XII/P3K/DLH-PS/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto
Baru di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/855/Kemas/KL/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, maka terhadap Dokumen DPLH untuk kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto Baru di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 5.000 m² dan Luas Bangunan 1.553 m²** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.**
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto Baru Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan** termasuk dalam kategori usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM

Nip. 19581212 198911 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 34 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017**

T E N T A N G

**IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS
KOTO BARU DI NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/ 422 /P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto Baru di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 660/79-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto Baru di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Puskesmas Koto Baru Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Merupakan Kegiatan Yang Wajib Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
 - e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.

- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
 - 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
 - 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - 7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 - 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/34 /P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/79-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto Baru di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Koto Baru, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan.

Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis Kegiatan : Pembangunan UPTD Puskesmas Koto Baru, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan

Telp/fax : (0756) 21218

Lokasi Kegiatan : Koto Baru, Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang.

Luas Lahan : $\pm 5.000 \text{ m}^2$

Luas Bangunan : $\pm 1.553 \text{ m}^2$

KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :

1. Ruang Pimpinan Puskesmas.
2. Ruang Tata Usaha.
3. Ruang Kepegawaian.
4. Ruang Apotik.
5. Area Mainan Anak-anak.
6. Ruang KIA
7. Ruang BP-UGD
8. Ruang Laboratorium
9. Ruang Gigi
10. Ruang Imunisasi
11. WC (2 Bh)
12. Area Kosong
13. Bangunan Parkir Pegawai.
14. Gudang Obat
15. Ruang Tunggu
16. UGD
17. Ruang Petugas UGD
18. R. Recovery
19. Aula
20. WC (2Bh)
21. Ruang Pimpinan Puskesmas
22. Ruang Tata Usaha
23. Rumah Dokter
24. Rumah Tenaga Medis
25. Bangunan Baru
26. Rencana TPS Limbah B-3
27. Rencana IPAL
28. Rencana TPS Sampah Domestik
29. Rencana Ruang Genset

30. Ruang Terbuka Hijau

31. Area Parkir

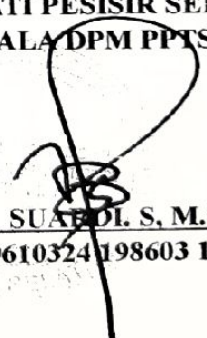
32. Ruang Terbuka

- KETIGA** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
 2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
 3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KEENAM** : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 29 Desember 2017

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP


Drs. SUATOL S. M.Si
NIP. 19610324198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr .Camat Lengayang
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/34/IL/DPMPPTSP-PS/XII/2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU
DI NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN
LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS
KESEHATAN PUSKESMAS KOTO BARU DI NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN
LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap guncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

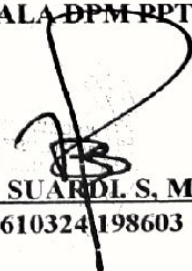
B. PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C. PENDEKATAN INSTITUSI :

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP


Drs. SUARDI S. M.Si
NIP. 196103241986031004

**Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 570/ 34 / IL /DPMPTSP-PS/ XII /2017
TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KOTO BARU DI NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket	
No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan			Periode Pemantauan
I. Tahap Konstruksi											
1.	Dalam rangka untuk pembangunan Puskesmas Koto Baru, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain, sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan	Peluang dan Kesempatan Kerja	Bersifat negatif namun hanya berskala kecil (sekitar ± 2 org)	- Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam tahap konstruksi. - Menerima karyawan diutamakan berasal dari Kecamatan Lengayang sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan selama tahap konstruksi. - Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi - Mentaati peraturan Ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003. - Dalam merekrutmen tenaga kerja/karyawan sudah memperhatikan keberadaan tenaga kerja sekitar Puskesmas Koto Baru dan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan - Memberikan gaji minimal yang sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumbar	Pengelolaan dilakukan pada masyarakat di sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja lingkungan sekitar Puskesmas Koto Baru	Pemantauan dilakukan pada masyarakat lingkungan di sekitar Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan untuk komponen pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru dari pusat penjualan menuju ke lokasi kerja dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk)	Gangguan Lalu Lintas	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk puskesmas untuk kelancaran lalu lintas jalan raya - Memasang rambu-rambu jalan tentang hati-hati ada kegiatan truk keluar masuk puskesmas - Mobilisasi material dilakukan pada saat jalan lingkungan tidak sibuk (jam 09.00 - 15.00 wib) - Kendaraan yang membawa material dari sumber material (<i>Quarry</i>) yang diambil menuju lokasi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru harus yang laik jalan. - Material yang dibutuhkan selama tahap konstruksi, tidak boleh ditumpuk di pinggir jalan. - Truk yang membawa material harus sesuai dengan tonase klas jalan yang dilewatinya	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas disepanjang jalan sekitar tapak kegiatan	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	- Dalam memobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk), sehingga terjadi peningkatan debu, kebisingan dan gas buang dari kendaraan bermotor. - Roda kendaraan truk angkutan yang membawa kotoran ke jalan raya dan sisa material pasir/tanah yang tercecer	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- Menggunakan knalpot standar bagi truk mengangkut material, sehingga tidak mengeluarkan kebisingan. - Mempertahankan tanaman pohon untuk menyerap kebisingan dan pencemar udara - Memberi penutup bak truk untuk mengurangi debu beterbangan di sepanjang jalan sekitar lokasi konstruksi	Disekitar tapak kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Melakukan pengukuran kualitas udara dan kebisingan di lokasi sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Lokasi pemantauan yang dilakukan terhadap kualitas udara di depan UGD Puskesmas	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi ⁹ Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	Akufitas konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru yang menghasilkan material sisa dan sampah yang timbul dari pekerja seperti bungkus nasi, rokok dan sebagainya atau dedaunan, pohon kayu, tanah yang tercecer dan berserakan dan berbau	Penurunan Estetika Lingkungan	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Menugaskan kepada pelaksana kegiatan pengembangan atau renovasi untuk bertanggungjawab dalam kebersihan lingkungan kerjanya. - Melakukan pengelolaan limbah padat dan limbah cair agar tidak dijadikan <i>breeding place</i> bagi vektor penyakit. - Sisa material galian akan dibuang pada area yang sudah disepakati dengan pemilik lahan - Setiap hari lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru selalu dibersihkan dan tidak ada sampah/material sisa yang berserakan - Melakukan pembersihan saluran air (Drainase) dari sampah. - Membuat himbauan pada setiap tempat timbunan (sumber) sampah, seperti tentang "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan"	Lingkungan kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Melakukan pengamatan terhadap sampah di sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Lingkungan kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	Pelaksanaan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru, apabila tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganut kaidah keselamatan kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru. - Menerapkan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) - Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, tali wing pengaman yang layak bagi para pekerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kecelakaan yang dialami oleh pekerja dan timbulnya penyakit akibat kerja selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Sehubungan dengan telah selesainya masa pekerjaan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru, sehingga dilakukan demobilisasi tenaga kerja yang berdampak pada hilangnya kesempatan kerja	Hilangnya Kesempatan Kerja	Berskala kecil dan bersifat negatif	- o Sesuai dengan sistem kerja yang dilakukan oleh kontraktor pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru terhadap batas waktu kontrak selesai, maka hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh kontraktor, untuk menginformasikan ke tenaga kerja. - o Memberi pengertian kepada para tenaga kerja konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru terhadap adanya keputusan hubungan kerja	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Melakukan pengamatan terhadap konflik yang terjadi ditengah masyarakat karena habisnya masa kerja tenaga kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	Akumulasi dampak yang terjadi selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru akibat tidak dilaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan secara maksimal, maka nantinya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa persepsi positif maupun negatif	Persepsi Masyarakat	Berskala kecil dan bersifat negatif dan/atau positif	- Melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat dalam membina kepentingan bersama terhadap kegiatan konstruksi Puskesmas Koto Baru. - Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan kegiatan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, yang telah dilakukan oleh pihak pemrakarsa - Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan Puskesmas Koto Baru dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaksanakan. - Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Melakukan pengamatan terhadap keresahan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru dengan radius ± 500 meter	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
II. Tahap Operasional											
1.	Sehubungan dengan kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru, sehingga adanya kebutuhan harian petugas kesehatan, pasien dan keluarganya pada saat berada di Puskesmas Koto Baru	Terbuka Kesempatan Usaha	Bersifat positif dan berskala kecil	Dalam memenuhi kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien sudah memanfaatkan sarana warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Koto Baru	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Pengamatan langsung terhadap peluang terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat terhadap kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien Puskesmas Koto Baru	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Koto Baru	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	- Pada saat operasional, pasien/keluarga dan karyawan menggunakan kendaraan bermotor untuk datang dan pergi Puskesmas Koto Baru melalui pintu masuk - Jumlah kendaraan yang meningkat walaupun sudah ada area parkir yang disediakan, namun perilaku pengendara yang tidak baik, sehingga parkir yang melimpah kejalan dan antrian masuk digerbang Puskesmas. - Parkir/ngetemnya kendaraan angkot/angkutan barang/mobil pribadi yang menunggu atau menurunkan barang/penumpang di jalan depan Puskesmas	Gangguan Lalu Lintas	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Menyediakan area parkir bagi pasien pada halaman belakang puskesmas dan untuk bisa mengatur kendaraannya sendiri - Bagi kendaraan pegawai puskesmas sudah ikut serta menertibkan sistem perparkiran - Memasang rambu-rambu lalu lintas supaya berhati-hati depan Puskesmas Koto Baru yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. - Pemasangan rambu lalu lintas agar tidak berhenti (stop) di pintu masuk Puskesmas Koto Baru. - Untuk parkir kendaraan pasien dan karyawan Puskesmas Koto Baru untuk dapat memarkir kendaraan dengan rapi - Melakukan koordinasi dengan pihak Walinagari terhadap dampak gangguan lalu lintas disekitar Puskesmas Koto Baru	Disekitar jalan raya depan Puskesmas Koto Baru selama tahap operasional berlangsung	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas di jalan raya depan Puskesmas Koto Baru	Pemantauan dilakukan disekitar jalan raya depan Puskesmas Koto Baru	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	Dalam kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru, sumber dampak dari penurunan kualitas udara dan kebisingan dari emisi gas buang kendaraan pasien, karyawan dan kendaraan lain yang melewati Puskesmas serta sumber minor dari operasional genset apabila listrik PLN ada gangguan	Penurunan Kualitas Udara dan kebisingan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Sudah dilakukan penataan terhadap tanaman hias, untuk menambah keasrian lingkungan Puskesmas dan kenyamanan pasien, maka ditanam pot-pot tanaman hias - Genset yang digunakan sudah cukup baik dimana sangat kecil suara yang timbul dan ditempatkan pada bagian belakang Puskesmas - Selalu merawat Genset agar gas buangnya tidak terlalu banyak keluar pada cerobong asapnya - Memberi kedudukan Genset dengan material lentur untuk mengurangi getaran dan kebisingan. - Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah padat dan limbah cair. - Agar tidak ribut di ruangan pasien yang berasal dari suara yang pengunjung/keluarga pasien, dengan pendekatan penempatan lifet/poster sebagai himbauan. - Membuat peraturan yang tegas dari manajemen Puskesmas Koto Baru terhadap karyawan untuk mengelola aspek kualitas udara dan kebisingan - Menambah tanaman hias dengan sistem pot bunga disekitar lingkungan Puskesmas Koto Baru	Disekitar lahan terbuka dan bangunan kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Melakukan pengukuran kualitas udara ambien dan intensitas kebisingan pada kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru	Lokasi pemantauan dilakukan pada halaman depan IGD Puskesmas Koto Baru	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	Penumpukan limbah padat yang bersifat medis dan non medis yang timbul dalam kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru dapat mengurangi nilai estetika dan munculnya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, kecoa, tikus dan lainnya	Penurunan Estetika Lingkungan dan Peningkatan Vektor	Bersifat negatif dan berskala kecil (timbulan sampah non medis ± 9,6 kg/hari)	- Menyediakan tempat sampah di setiap ruangan puskesmas dan memenuhi syarat - Menempatkan tempat (bak) sampah ganda (organik dan anorganik) di setiap ruangan - Melapisi setiap tempat/bak sampah dilapisi dengan kantong plastik - Memisahkan jenis sampah medis dan non medis serta memisahkan botol infus dengan perlakuan Dalam penanganan sampah akan dilakukan dengan. - Melakukan pemisahan sampah plastik botol bekas infus dan dilanjutkan dengan desinfeksi menggunakan air kaporit - Melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan setiap hari oleh petugas kebersihan - Membuat TPS sampah yang aman dan mudah dijangkau petugas kebersihan - Sampah non medis selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan ke Tempat Penampungan Sampah Sementara dan sampah medis disediakan TPS Limbah B-3 - Melakukan pemilihan wadah sampah - Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Pengamatan langsung terhadap kebersihan unit-unit pelayanan dan lingkungan Puskesmas Koto Baru, seperti pada ruang persalinan, ruang poliklinik, IGD, ruang pemulihan dan lain sebagainya	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Koto Baru	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan,	Ket
No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	- Setiap hari dikumpulkan sampah medis dari setiap ruangan penghasil limbah menggunakan troli khusus yang tertutup, selanjutnya disimpan pada TPS Limbah B-3 yang ditempatkan pada bagian belakang - Membuat TPS Limbah B-3 yang ditempatkan pada bagian belakang bangunan Puskesmas Koto Baru dengan melengkapi perizinan - Membuat himbauan pada setiap tempat timbulan (sumber) sampah, seperti tentang "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan". - Melakukan aktifitas 3 M (menutup, menguras dan menimbun) yang merupakan salah satu program pemberantasan vektor penyakit yang ramah lingkungan - Menyimpan barang yang bersifat bahan makanan dan minuman pada tempat yang tidak mudah diganggu tikus, lalat dan kecoak, terutama pada ruang rawat inap - Membuang secepatnya sisa makanan yang ada pada ruang rawat inap dan ruang ke tempat pembuangan sampah atau dimanfaatkan untuk yang lain - Melakukan upaya pengelolaan lingkungan terhadap Breeding Place vektor di lingkungan Puskesmas Koto Baru dengan memberantas sarang nyamuk sebagai vektor penyakit menular	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	- Penumpukan limbah padat yang bersifat medis sebelum dibakar pada incinerator - Oli bekas dari penggantian oli pada genset - Lampu neon bekas yang tidak terpakai - Obat kadaluarsa	Peningkatan Limbah B-3	Berskala kecil (timbulan ± 3,4 Kg/hari) dan bersifat negatif	- Menyediakan bak sampah yang terpisah khusus antara limbah non medis (domestik), limbah medis dan limbah B-3 pada pelayanan kesehatan Puskesmas Koto Baru - Dalam melakukan pemilihan wadah sampah harus berpedoman pada Tabel 3.1. - Memberi kantong plastik pelapis disetiap tempat (kontainer) sampah, untuk memudahkan dan pengangkutan - Mengumpulkan dan menyimpan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya - Mengumpulkan sampah medis dari setiap ruangan menggunakan troli khusus yang tertutup setiap hari - Menyimpan oli bekas yang dari genset pada drum di TPS Limbah B-3 - Menyimpan lampu neon bekas yang tidak terpakai pada TPS Limbah B-3 - Menyimpan obat kadaluarsa pada TPS Limbah B-3 dan sudah dilaporkan ke BPPOM	Pada pewadahan sampah medis dan TPS Limbah B-3 Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap jenis dan volume limbah B-3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru	Pada pewadahan sampah medis dan TPS Limbah B-3 Puskesmas Koto Baru	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan		
	sda	sda	sda	♦ Melakukan penataan terhadap ruang TPS Limbah B-3 dengan memperhatikan kebutuhan volume dan kapasitas masing-masing jenis limbah B-3 ♦ Menyiapkan anggaran biaya pengelolaan limbah B-3 setiap tahun anggaran operasional puskesmas ♦ Membuat TPS Limbah B-3 yang dilengkapi dengan Cold storage dan mengurus izin penyimpanan Limbah B-3 sebelum diserahkan kepada Pihak ke III ♦ Melakukan kerja sama dengan pihak ke-III yang berizin dalam mengelola Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B-3 ♦ Sampah medis sudah dilakukan pembakaran dengan incinerator pada RSUD M.Zein Painan ♦ Penumpukan sampah medis sudah ditata, namun belum maksimal pengelolannya sehingga masih menimbulkan bau dan lalat ♦ Menggunakan mobil ambulan khusus (tanpa pasien) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan untuk melayani pengangkutan sampah medis puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Pencemaran berasal air buangan dari toilet, kamar mandi, wastafel dari unit pelayanan medis, unit perawatan, laboratorium, kegiatan farmasi dan dapur yang dibuang melalui saluran menuju drainase pada Puskesmas Koto Baru atau kinerja IPAL yang tidak memenuhi syarat	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- o Mengelola semua air limbah yang terbentuk dari aktifitas Puskesmas Koto Baru dengan sistem penyaluran air limbah untuk dialirkan pada IPAL - o Membangun IPAL Puskesmas dengan komponen yang terdiri dari ✓ Oksidator generator dengan aliran 8 - 10 L/min ✓ UV Filter dengan kapasitas 6 GPM ✓ Tangki Filter dengan kapasitas 4 m³/h - o Mengoperasikan IPAL Puskesmas Koto Baru dengan kinerja harus memenuhi baku mutu menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebelum dibuang ke badan air lingkungan sekitar puskesmas - o Menunjuk operator IPAL dalam mencapai kinerja yang baik - o Menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan IPAL untuk menjaga kinerjanya	Dilakukan pada sarana pengelolaan air limbah kegiatan Puskesmas Puskesmas Koto Baru yaitu sumber air limbah, sistem penyaluran air limbah, IPAL dan saluran air penerima (Badan air)	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	• Melakukan pengamatan terhadap sarana pengelolaan air limbah kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru seperti closet, septic tank dan saluran air keliling bangunan puskesmas • Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air efluen IPAL	• Toilet, kamar mandi, wastafel dan laboratorium pada Puskesmas Koto Baru yang menghasilkan limbah cair • IPAL Puskesmas Koto Baru • Saluran drainase Puskesmas Koto Baru	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	- o Mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan - o Membuat saluran drainase keliling bangunan Puskesmas untuk pengelolaan terhadap air hujan dan disalurkan ke drainase lingkungan menuju badan air - o Membuat sumur resapan diakhir saluran drainase bangunan bertujuan untuk menyimpan cadangan air tanah - o Membuat Biopori di beberapa tempat dilingkungan bangunan Puskesmas Koto Baru	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No.	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan
7.	Kualitas air bersih dipengaruhi oleh sumber, reservoir penyediaan air bersih dan sistem distribusi yang sudah rusak dan bocor, sehingga akan terjadi kontaminasi silang oleh pencemar serta rembesan air limbah	Penurunan Kualitas Air Bersih	Bersifat negatif dan berskala kecil	♦ Membersihkan reservoir secara rutin dan berkala 1 x 15 hari untuk yang tertutup rapat, kalau reservoir terbuka agar dilakukan pembersihan 1 x 1 minggu ♦ Melakukan pengawasan dan pemeliharaan jaringan air bersih pada Puskesmas Koto Baru ♦ Melakukan penggantian/perbaikan pipa distribusi air bersih yang bocor/rusak, untuk menghindari kontaminasi silang yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih. ♦ Air minum yang diberikan ke pasien betul-betul sudah layak untuk air minum dan umumnya air minum dikelola sendiri oleh pasien dengan menggunakan air kemasan	Pada sistem penyediaan air bersih dan sistem distribusi seperti kran pada wastafel dan dapur di lingkungan bangunan Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	♦ Melakukan pengamatan terhadap sarana penyediaan air bersih pada Puskesmas Koto Baru dari kerusakan dan kemacetan aliran air ♦ Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air bersih yang digunakan pada puskesmas

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
8.	- Peralatan medis, perilaku tenaga medis dan pasien serta fasilitas pendukung dalam penentuan diagnosa penyakit. - Penggunaan jarum suntik yang berulang-ulang dalam tindakan medis pada puskesmas - Kontaminasi kuman patogen dan benda tajam dapat melalui tusukan, luka tergores, luka pada kulit, melalui selaput lendir, pernafasan. - Kesalahan penanganan terhadap peralatan yang digunakan - Masih buruknya penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi	Penyebaran Penyakit Melalui Infeksi Nosokomial	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Pihak Puskesmas sudah membuat ketentuan-ketentuan dalam tindakan medis yang berkaitan dengan potensi terjadinya infeksi nosokomial - Tidak dibolehkan petugas puskesmas dalam tindakan medis menggunakan alat medis yang berulang-ulang, terutama jarum suntik dan sejenisnya. - Pembersihan menggunakan bahan kimia yang mengandung antiseptik seperti axi dan denson - Melakukan penyuluhan Gerakan Puskesmas Bersih dan Tertib kepada pasien, keluarga pasien dan karyawan - Melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Puskesmas Koto Baru - Pimpinan puskesmas selalu melakukan evaluasi terhadap potensi terjadinya penyakit (Nosokomial) dilingkungan puskesmas	Pada ruangan yang melakukan tindakan medis bagi pasien Puskesmas Koto Baru	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Pengamatan terhadap kondisi pelayanan medis dan penunjang medis dari resiko infeksi nosokomial di Puskesmas Koto Baru	Pada ruangan yang melakukan tindakan medis bagi pasien Puskesmas Koto Baru	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No.	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
10.	Timbulnya keresahan masyarakat sekitar Puskesmas Koto Baru akibat dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional. Dampak ini timbul akibat masyarakat merasa resah dengan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan	Persepsi Masyarakat	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Memberikan motivasi keseluruhan pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima pada pelayanan kesehatan Puskesmas sehingga masyarakat puas dalam mendapatkan pelayanan - Membuat dan menegakan aturan terhadap pegawai/petugas kesehatan yang memberikan pelayanan yang tidak baik - Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas Koto Baru. - Melakukan koordinasi dengan pihak Camat dan Walinagari dan pemuka masyarakat sekitar dalam kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Koto Baru dengan radius ± 500 meter	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Wawancara langsung dengan masyarakat tentang persepsinya terhadap kegiatan operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Koto Baru dengan radius ± 500 meter	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Koto Baru berlangsung	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Koto Baru 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Camat serta Wali 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Sumber : Hasil Analisis, 2017

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP

Drs. SUARDI S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNI ANDRA, SKM

NIP : 19800614 20051 1 003

Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

Alamat : Jalan H. Agus Salim – Painan Telp (0756) 21218

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Jenis Kegiatan : Puskesmas Koto Baru

Lokasi Kegiatan : Kampung Koto Baru Nagari Kampang Timur
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam DPLH tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan DPLH sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam DPLH tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional kegiatan sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti dikemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap dokumen DPLH yang telah diajukan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Painan, Desember 2017

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan



YUNI ANDRA, SKM
NIP : 19800614 200501 1 003



KATA PENGANTAR

Puskesmas merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dan penanggungjawab penyelenggara upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Kegiatan pelayanan kesehatan di puskesmas disamping memberikan kesembuhan atau peningkatan derajat kesehatan masyarakat, juga menghasilkan limbah bersifat padat, cairan dan gas yang banyak mengandung kuman patogen, zat kimia yang beracun dan zat lain-lain.

Puskesmas Koto Baru merupakan salah satu dari puskesmas yang ada di wilayah kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan Puskesmas Koto Baru yang sudah beroperasi merupakan kegiatan yang harus mendapat perhatian terhadap potensi timbulnya dampak terhadap lingkungan, baik bersifat positif yang menguntungkan maupun negatif yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan disekitarnya

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan setiap rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak untuk menyusun Dokumen Lingkungan. Sedangkan kegiatan yang sudah berjalan/beroperasi, namun belum memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan, maka diwajibkan menyusun Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan bagi pihak Pemrakarsa untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan Puskesmas Koto Baru ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak.

Painan, Desember 2017

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

YUNI ANDRA SKM

NIP : 19800614 200501 1 003